



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah als Rajes Bin Samsul Bahri
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Karawang Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermansyah als Rajes Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 29 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat*** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Als RAJES Bin SAMSUL BAHRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 5849872
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0838729/MJ/2012 atas nama MEINIZAR yang beralamat di Jl. Fajar Barat IV/3 RT. 4 / 8 Jakarta Barat
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 3 (tiga) buah Mata Kunci T
 - 1 (satu) buah Kunci Magnet / Kunci Lock Warna Silver
 - 1 (satu) buah Kunci Letter L
 - 1 (satu) buah Kunci Palang Warna Silver dengan ukuran No. 8, 9, 10 Merk GALAXY
 - 1 (satu) buah Kunci Letter T dengan ukuran No. 8 Merk TEKIRO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG atas nama MEINIZAR berikut Kunci Kontak.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH.*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman,terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Als RAJES Bin SYAMSUL BAHARI (Alm)**, pada hari Senintanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2020, bertempat di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Karawang Jawa Barat, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Bekasi) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa HERMANSYAH Als RAJES Bin SYAMSUL BAHARI (Alm) dan meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk melakukan pencurian dimana alat tersebut akan diambil oleh Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM bersamaan dengan Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang akan dijual kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM datang kerumah Terdakwa di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Karawang Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG (Nomor Polisi sudah tidak terpasang) dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya bukti / kwitansi jual beli, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM sebagai pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut.

➤ Bahwa Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan karena kunci kontaknya dalam keadaan rusak dan harga penjualannya dibawah harga standar yang berlaku serta pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya kelengkapan surat-surat kepemilikan dan pembeliannya dilakukan tanpa adanya bukti / kwitansi pembelian.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AJIS** , keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG milik saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Rumah Kontrakan milik Ibu Munawaroh Kp. Kaliabang Rorotan RT. 003 RW. 005 Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami apabila sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang yaitu diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut dengan membeli bekas secara cash kepada Sdr. MEINIZAR yang beralamat di Jl. Fajar Barat IV/3 RT. 4/8 Jakarta Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dilengkapi surat atau dokumen berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi terakhir memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB, kemudian pada saat sepeda motor diparkir dan akan saksi tinggalkan, sepeda motor sudah saksi kunci stang dan di gembok bagian cakram.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar sepeda motor milik saksi yang sebelumnya telah hilang.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut;

2. Saksi KHOIRUL ANWAR , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang berada di rumah Sdr. HERMANSYAH als RAJES.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering membeli sepeda motor hasil curian dari wilayah hukum POLDA Metro JAYA, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang dan sesampainya di lokasi lalu dilakukan pemantauan di sekitar rumah tersebut dimana saat itu di rumah Terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR namun tidak terpasang plat nomornya.
- Bahwa kemudian setelah saksi yakin sepeda motor tersebut adalah hasil curian maka dilakukan penangkapan terhadap Twrdakwa sekira pukul 18.00 WIB lalu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil curian.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi . MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian karena kunci kontak sepeda motor pada saat diterima dalam keadaan rusak dan tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa , lalu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi . MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM di Kampung Poncol Jaya RT. 004 RW. 020 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi pada sekira pukul 23.30 WIB dimana dari hasil interogasi terhadap saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM didapatkan informasi bahwa Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM disuruh oleh Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

- Bahwa kermudian atas informasi dari Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dan Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH di Taman Wanasari Indah Kec. Cibitung Kab. Bekasi dimana pada saat penangkapan berhasil ditemukan barang berupa alat yang dipergunakan untuk mencuri sepeda motor berupa kunci letter T, kunci letter Y, mata bor yang sudah dimodifikasi, kunci letter L yang telah dimodifikasi dan kunci lock.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dimana diperoleh informasi bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa didapat dari Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH yang merupakan hasil kejahatan pencurian

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **TRIMO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang berada di rumah Sdr. HERMANSYAH als RAJES.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering membeli sepeda motor hasil curian dari wilayah hukum POLDA Metro JAYA, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang dan sesampainya di lokasi lalu dilakukan pemantauan di sekitar rumah tersebut dimana saat itu dirumah Terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR namun tidak terpasang plat nomornya.

- Bahwa kemudian setelah saksi yakin sepeda motor tersebut adalah hasil curian maka dilakukan penangkapan terhadap Twrdakwa sekira pukul 18.00 WIB lalu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil curian.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi . MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian karena kunci kontak sepeda motor pada saat diterima dalam keadaan rusak dan tidak ada surat-suratnya.

- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa , lalu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi . MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM di Kampung Poncol Jaya RT. 004 RW. 020 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada sekira pukul 23.30 WIB dimana dari hasil interogasi terhadap saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM didapatkan informasi bahwa Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM disuruh oleh Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas informasi dari Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dan Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH di Taman Wanasari Indah Kec. Cibitung Kab. Bekasi dimana pada saat penangkapan berhasil ditemukan barang berupa alat yang dipergunakan untuk mencuri sepeda motor berupa kunci letter T, kunci letter Y, mata bor yang sudah dimodifikasi, kunci letter L yang telah dimodifikasi dan kunci lock.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dimana diperoleh informasi bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa didapat dari Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH yang merupakan hasil kejahatan pencurian

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan saksi di Taman Wanasari Indah Kec. Cibitung Kab. Bekasi dimana saksi ditangkap bersama Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH.

- Bahwa saksi ditangkap karena saksi membantu dalam penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian.

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hasil pencurian karena diberitahu oleh Sdr. ABDUL ALFARIS pada saat akan membantu menjualkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM lalu uang hasil penjualan diserahkan kepada saksi kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. ABDUL ALFARIS di rumah kontrakan saksi.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH dan Sdr. ABDUL ALFARIS datang ke kontrakan saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG kemudian Sdr. ABDUL ALFARIS meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut dimana saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana saksi meminta Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG dan janji bertemu di Masjid At-Tawa Bekasi Utara lalu sekira pukul 06.00 WIB saksi bersama Sdr. ABDUL ALFARIS berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut untuk menemui Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi dihubungi kembali oleh Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan meminta saksi untuk datang ke Masjid At-Taqwa Bekasi Utara kemudian saksi bersama Sdr. ABDUL ALFARIS bertemu dengan Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana saksi mengatakan sepeda motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM lalu Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa adalah dari Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Muhammad KhairullaH Abdul Als Arul Bin Abdul Salam , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil curian.

- Bahwa yang meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut adalah Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dimana sepeda motor tersebut berhasil Saksi jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa yang beralamat di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang.

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian adalah karena pada saat meminta tolong kepada Saksi, Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG memberitahu kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mendapat pesan aplikasi whatsapp dari Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG yang meminta Saksi untuk menjual barang lalu janji untuk bertemu di Masjid A-Taqwa Bekasi Utara selanjutnya Saksi menuju ke Masjid At-Taqwa Bekasi Utara lalu sesampainya di lokasi, Saksi bertemu dengan Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dan Sdr. ABDUL ALFARIS kemudian Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi bawa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pakis Karawang untuk Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang hasil penjualan lalu Saksi menemui Saksi RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG di Masjid At-Taqwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi . RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG karena uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2020 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil curian dari Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian adalah karena kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk melakukan pencurian dimana alat tersebut akan diambil oleh Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM bersamaan dengan Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang akan dijual kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM datang kerumah Terdakwa di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Karawang Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG (Nomor Polisi sudah tidak terpasang) dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya bukti / kwitansi jual beli, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM sebagai pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyediakan 2 (dua) buah mata bor dan kunci lock (magnet untuk membuka kunci) atas pesanan Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana alat tersebut Terdakwa serahkan tanpa pembayaran dengan maksud agar sepeda motor hasil curiannya dapat dijual kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 5849872
- 1 (satu) lembar STNK No. 0838729/MJ/2012 atas nama MEINIZAR yang beralamat di Jl. Fajar Barat IV/3 RT. 4 / 8 Jakarta Barat
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 3 (tiga) buah Mata Kunci T
 - 1 (satu) buah Kunci Magnet / Kunci Lock Warna Silver
 - 1 (satu) buah Kunci Letter L
 - 1 (satu) buah Kunci Palang Warna Silver dengan ukuran No. 8, 9, 10 Merk GALAXY
 - 1 (satu) buah Kunci Letter T dengan ukuran No. 8 Merk TEKIRO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG atas nama MEINIZAR berikut Kunci Kontak.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk melakukan pencurian dimana alat tersebut akan diambil oleh Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM bersamaan dengan Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang akan dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM datang kerumah Terdakwa di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Karawang Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG (Nomor Polisi sudah tidak terpasang) dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya bukti / kwitansi jual beli, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM sebagai pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan karena kunci kontaknya dalam keadaan rusak dan harga penjualannya dibawah harga standar yang berlaku serta pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya kelengkapan surat-surat kepemilikan dan pembeliannya dilakukan tanpa adanya bukti / kwitansi pembelian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa **HERMANSYAH Ais RAJES Bin SAMSUL BAHRI** di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tersebut tidak “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang bersifat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu frasa dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk melakukan pencurian dimana alat tersebut akan diambil oleh Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM bersamaan dengan Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang akan dijual kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM datang kerumah Terdakwa di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Karawang Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG (Nomor Polisi sudah tidak terpasang) dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya bukti / kwitansi jual beli, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM sebagai pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan karena kunci kontaknya dalam keadaan rusak dan harga penjualannya dibawah harga standar yang berlaku serta pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya kelengkapan surat-surat kepemilikan dan pembeliannya dilakukan tanpa adanya bukti / kwitansi pembelian.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk melakukan pencurian dimana alat tersebut akan diambil oleh Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM bersamaan dengan Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang akan dijual kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM datang kerumah Terdakwa di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Karawang Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG (Nomor Polisi sudah tidak terpasang) dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya bukti / kwitansi jual beli, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM sebagai pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan karena kunci kontaknya dalam keadaan rusak dan harga penjualannya dibawah harga standar yang berlaku serta pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya kelengkapan surat-surat kepemilikan dan pembeliannya dilakukan tanpa adanya bukti / kwitansi pembelian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 5849872
- 1 (satu) lembar STNK No. 0838729/MJ/2012 atas nama MEINIZAR yang beralamat di Jl. Fajar Barat IV/3 RT. 4 / 8 Jakarta Barat
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 3 (tiga) buah Mata Kunci T
- 1 (satu) buah Kunci Magnet / Kunci Lock Warna Silver
- 1 (satu) buah Kunci Letter L
- 1 (satu) buah Kunci Palang Warna Silver dengan ukuran No. 8, 9, 10 Merk GALAXY
- 1 (satu) buah Kunci Letter T dengan ukuran No. 8 Merk TEKIRO
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG atas nama MEINIZAR berikut Kunci Kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Als RAJES Bin SAMSUL BAHRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 5849872
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0838729/MJ/2012 atas nama MEINIZAR yang beralamat di Jl. Fajar Barat IV/3 RT. 4 / 8 Jakarta Barat
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 3 (tiga) buah Mata Kunci T
 - 1 (satu) buah Kunci Magnet / Kunci Lock Warna Silver
 - 1 (satu) buah Kunci Letter L
 - 1 (satu) buah Kunci Palang Warna Silver dengan ukuran No. 8, 9, 10 Merk GALAXY
 - 1 (satu) buah Kunci Letter T dengan ukuran No. 8 Merk TEKIRO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG atas nama MEINIZAR
berikut Kunci Kontak.

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak FARHAN FADILAH
Als BULE Bin FARUK FARULLAH.*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 oleh kami,
Ranto Indra Karta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Togi Pardede, S.H., M.H.. ,
Abdul Rofik, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Romli,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh
Eko Supramurbada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H..

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Abdul Rofik, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Romli,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 911/Pid.B/2020/PN Bks